

## **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MANADO**

**Oleh : Steven J. A. Kukus<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>2</sup>

Dengan mengacu kepada Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.<sup>3</sup>

Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberi keluasaan dalam menghimpun dana seperti diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah berhak atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil Retribusi daerah
3. Hasil Perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang - undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk menggali potensi sumber- sumber keuangan dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

<sup>2</sup>Tim Penyusun Bahan Ajar “*Hukum Pemda*” Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado 2008

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*”, Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indanesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang “*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”, Pasal 5 dan 6.

beberapa kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, di lima tahun belakangan ini merupakan kota pusat segala kegiatan, baik bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Ibukota dari Propinsi paling Utara di bagian Indonesia ini, Kota Manado terus-menerus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Perkembangan kota ini terus ditunjang oleh tersedianya berbagai fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Di antaranya adalah perkembangan jumlah hotel dan restoran yang terus menunjang perekonomian masyarakat kota.

Para pelaku usaha berkeinginan untuk membuka usaha di Kota Manado dalam hal bisnis hotel dan restoran, karena usaha ini dapat mendatangkan penghasilan yang cukup baik. Salah satu alasan mengapa bisnis ini banyak diminati orang, karena pada dasarnya setiap orang yang berkunjung di Kota Manado, apakah untuk keperluan bisnis, karena adanya tugas kantor atau hanya sekedar berwisata membutuhkan tempat untuk menginap dan setiap orang yang berada di Kota Manado membutuhkan makanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, usaha hotel dan restoran ini disamping dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota, karena terbukanya lapangan kerja juga memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado disamping jenis pendapatan yang lain. Pajak hotel dan restoran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.<sup>6</sup> Khususnya dalam menunjang kelancaran pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Manado sampai pada akhir tahun 2011, untuk pajak daerah mencapai Rp. 99.779.738.597,00 dan dalam hal ini pajak hotel menyumbang sebesar Rp. 10.424.824.091,49 sedangkan pajak restoran menyumbang sebesar Rp. 26.715.829.539 (data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado). Angka ini menunjukkan hasil yang kurang baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Manado. Dibandingkan dengan jenis-jenis pajak yang lain, seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*” Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang “*Pajak Daerah*”

dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Pajak hotel dan restoran belum maksimal dalam menyumbangkan kontribusinya, karena jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah hotel dan restoran yang terdapat di kota Manado yang terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Masalah umum yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk sektor perhotelan dan restoran adalah masih rendahnya kesadaran dari para wajib pajak hotel dan restoran dalam memberikan kewajibannya membayar pajak, serta tidak transparan dalam memberikan data omset yang sebenarnya. Disamping itu juga ada beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, diantaranya keterbatasan jumlah petugas penagih pajak dan tidak tersedianya fasilitas transportasi dinas, sehingga menyebabkan belum maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Manado dari sektor perhotelan dan restoran ini.

Masalah ini nantinya akan berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat Kota Manado secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya, termasuk pelaku usaha hotel dan restoran. Jika nantinya hotel dan restoran yang bermasalah dengan tunggakan pajak di kenakan sanksi ringan atau bahkan tidak lagi diberikan ijin usaha dari Pemerintah Kota Manado.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penetapan pajak hotel dan restoran, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Kota dalam penagihan pajak hotel dan restoran di kota Manado?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi merupakan bagian epistemology yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Jika kita membicarakan metodologi maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang melatarbelakangi berbagai metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah pendirian atau sikap yang akan dikembangkan para ilmuwan maupun peneliti di dalam kegiatan ilmiah mereka. Jadi metodologi dalam arti umum, adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Restu Kartiko Widi, "Asas Metodologi Penelitian" Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi langkah Pelaksanaan Penelitian, Graha Ilmu, Surabaya, 2009. hal 68

Penelitian ini berlokasi di Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, dengan mengambil data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Jalan Balai Kota II. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>8</sup>

Untuk meneliti tentang aspek hukum pajak daerah dari sektor perhotelan dan restoran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado, dan oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yuridis empiris. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penetapan pajak hotel dan restoran, dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah di Kota Manado dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penagihan pajak hotel dan restoran di Kota Manado. Dengan pendekatan, doktrin-doktrin hukum teori-teori hukum tentang pajak dan otonomi daerah.

Bahan-bahan yang digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris maka dibutuhkan bahan-bahan hukum untuk diteliti adalah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang memuat teori-teori hukum tentang pajak daerah dan otonomi daerah dan buku-buku lain yang menunjang. Bahan hukum tertier, seperti majalah hukum, artikel, leaflet dan lain-lain tentang pajak daerah dan otonomi daerah.

Data yang terkumpul baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, tinjauan pustaka, metodologi maupun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan secara teratur, kemudian setelah data itu dikelompokkan data yang diolah tersebut di

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi*", Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011, hal 3

interpretasikan dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum.

#### **D. PEMBAHASAN**

Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah, dimana aktifitas di Kota Manado, lewat jasa dan perdagangan dengan pariwisata sebagai *prime mover*nya menjadikan Kota Manado sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

Hal ini didukung oleh potensi dan letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang (*show windows*) daerah, sehingga menjadikan Kota Manado sebagai pusat bisnis dan pelayanan regional maupun nasional dan sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia Bagian Timur.<sup>9</sup>

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah.

#### **1. Cara penetapan pajak hotel dan restoran, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado**

Persyaratan penetapan pajak daerah :

- a. Akte pendirian CV, PT
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan

Proses pendaftaran / pendataan

- a. Mengisi formulir pendaftaran / pendataan
- b. Pengukuhan wajib pajak
- c. Dikeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- d. Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT)
- e. Dikeluarkan Kartu Data
- f. Dikeluarkan Surat Penetapan
  - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
  - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
  - c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
  - d) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB)
  - e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

---

<sup>9</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun 2011, hal 1

- f) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
  - g) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
  - h) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
  - i) Surat bukti setoran pajak dan retribusi
  - j) Dikeluarkan Fiskal Daerah.<sup>10</sup>
- g. Masa pajak, tahun pajak dan surat pemberitahuan pajak.

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Pajak hotel dan pajak restoran di Kota Manado termasuk jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan.<sup>11</sup>

## **2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Manado Dalam Penagihan Pajak Hotel Dan Restoran**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).<sup>12</sup>

Pengelolaan pajak hotel dan restoran di kota Manado oleh Pemerintah Kota Manado menurut hasil penelitian bahwa secara efisien pengelolaan belum 100 % akurat karena adanya permasalahan/kendala-kendala yang di hadapi didalam pengelolaan pajak tersebut, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari unsur pengusaha (wajib pajak)

<sup>10</sup> Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 102 Tahun 1990, tentang Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang “Pajak Daerah”

<sup>12</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. “Perpajakan”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hal 8.

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
  2. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyeteroran pajak.
  3. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam data omset yang sebenarnya.
- b. Dilihat dari unsur Pemerintah Daerah (pengelola pajak)
1. 1)Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak daerah.
  2. 2)Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Manado.
  3. 3)Perlu adanya beberapa pembenahan terhadap sistem dalam pengelolaan pendapatan daerah.
  4. 4)Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan pendapatan daerah.
  5. 5)Perlu adanya penambahan petugas penagih pajak dan pengadaan sarana transportasi dinas.
  6. 6)Koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu ditingkatkan.
- c. Dilihat dari unsur aturan yang beraku

Kurang tegasnya aturan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang lalai dalam memberikan kewajibannya membayar pajak daerah dan tidak jujur dalam memberikan data omset yang sebenarnya serta sudah menjalankan usahanya, namun tidak melaporkan usahanya itu ke Pemerintah Kota Manado.<sup>13</sup>

Upaya untuk menghindari agar tidak terjadi kejahatan di bidang perpajakan tergantung pada perilaku dan kepatuhan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan larangan. Penghindaran untuk tidak melakukan kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang diharapkan menjadi dasar panutan agar tidak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Inilah yang merupakan substansi hukum pajak berupa terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup> Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan menentukan dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup> Roda Ekonomi Kota Manado didominasi oleh 4 (empat) sektor yang memberikan

---

<sup>13</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun 2011, hal 33

<sup>14</sup> <sup>14</sup>Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., Eka Merdekawati Djafar, S.H., S.S., M.H. "Kejahatan Di Bidang Perpajakan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 11

<sup>15</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun 2011, hal 28

kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel 27,13 %, dimana sektor ini menguatkan tipikal Kota Manado sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan dan jasa. Sektor kedua terbesar adalah sektor jasa-jasa yang menyumbang sebesar 23,22 % dari total PDRB Kota Manado, yang diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 17,11 % dan sektor bangunan 15,53 %. Sedangkan sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil terhadap perekonomian Kota Manado adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menyumbang 0.08 % dari total PDRB.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah, untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kota juga memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, agar terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.<sup>16</sup>

## **E. PENUTUP**

Penetapan pajak daerah di Kota Manado, diawali dari proses pendaftaran dan pendataan objek pajak yang dilaporkan oleh pengusaha atau calon wajib pajak daerah dengan memasukkan persyaratan berupa akte pendirian CV dan atau PT, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pajak Bumi dan Bangunan. Pengusaha wajib mengisi formulir pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dan dikeluarkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Setelah mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah, maka wajib pajak akan diberikan surat pemberitahuan yang berisi nama, alamat wajib pajak, NPWPD, masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Atas dasar surat pemberitahuan inilah maka pengelola pajak atau pemerintah daerah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Kartu Data yang bersisi semua jenis usaha yang dikenakan beban pajak oleh pengelola pajak daerah. Semua beban pajak yang tertuang dalam kartu data inilah yang wajib di setor oleh pengusaha atau wajib pajak ke bendahara keuangan pemerintah, bank, dan atau kantor pos. Apabila semua beban pajak yang tertuang dalam kartu data tersebut telah dilunasi maka wajib pajak akan diberikan fiskal daerah atau surat tanda bukti bebas pajak daerah.

Penagihan pajak hotel dan restoran di kota Manado oleh Pemerintah Kota Manado menurut hasil penelitian bahwa secara efisien penagihan belum 100 % akurat karena adanya permasalahan / kendala-kendala yang di hadapi

---

<sup>16</sup> Ibid hal 29

didalam penagihan pajak tersebut. Baik dari unsur pengusaha (wajib pajak), dimana masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah, adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyeteroran pajak, masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam memberikan data omset yang sebenarnya.

Maupun dari unsur Pemerintah Daerah (pengelola pajak) yang kurang melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak daerah serta terbatasnya petugas penagih pajak dan tidak tersedianya sarana transportasi dinas. Begitu juga dari unsur aturan yang diberlakukan, dimana terdapat ketidak tegasan dari pemerintah daerah dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang lalai dalam memberikan kewajibannya membayar pajak daerah dan tidak jujur dalam memberikan data omset yang sebenarnya serta sudah menjalankan usahanya, namun tidak melaporkan usahanya itu ke Pemerintah Kota Manado.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado ada baiknya ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi penetapan pajak daerah yang efektif dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, agar terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Pemerintah daerah Kota Manado perlu untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, dan harus menjalankan aturan secara tegas dimana bagi yang taat membayar pajak diberikan *reward* dan yang tidak taat diberikan *punishment*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011. “*Perpajakan*“, Penerbit Andi, Yogyakarta,
- Saidi Muhammad Djafar, Eka Merdekawati Djafar, 2011 “*Kejahatan Di Bidang Perpajakan*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sembiring Sentosa, 2010 “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*”, Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Sembiring Sentosa, 2010, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*”, Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Sugiyono, 2011, “*Metode Penelitian Kombinasi*”, Penerbit Alfabeta, Bandung.

- Sunarno Siswanto, 2009, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Bahan Ajar, 2008 "*Hukum Pemda*", Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado.
- Walikota Manado, 2011, "*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)*"
- Widi Restu Kartiko, 2009, "*Asas Metodologi Penelitian*", Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, Graha Ilmu, Surabaya
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang "*Pajak Dan Retribusi Daerah.*" Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "*Pajak Daerah*"